

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Notaris diberikan batasan wajar tentang akta yang bisa mereka buat perharinya agar Notaris tidak melebihi batas kemampuan mereka secara lahiriah dalam membuat akta perhari. Ditinjau dari waktu yang digunakan untuk merumuskan suatu akta bagi para pihak akan memakan banyak waktu, sehingga dapat mengakomodasi keinginan para pihak dengan lebih maksimal.
2. Kecenderungan kuantitas akta notaris di Kota Padang masih dalam batas kewajaran yang ditentukan peraturan DKP.INI, sehingga penerapan kode etik dalam peraturan DKP.INI Nomor 1 Tahun 2017 sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak membatasi jumlah akta yang bisa dibuat oleh Notaris perharinya. Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38, Notaris menjamin kepastian waktu dan tanggal pembuatan akta dan hal itu menjadi tolak ukur yang menentukan bahwa akta itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris yang melebihi batas kewajaran yang ditentukan Dewan Kehormatan Notaris tidak akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, asalkan yang dilakukan Notaris tersebut dalam pembuatan aktanya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **B. Saran**

1. Notaris di Kota Padang agar lebih memperhatikan kode etik dan peraturan jabatan notaris dengan seksama, baik itu peraturan Menteri maupun peraturan baru yang dikeluarkan oleh perkumpulan. Karena setelah hasil wawancara, masih banyak

notaris di kota Padang yang tidak mengetahui tentang peraturan DKP.INI Nomor 1 Tahun 2017 tentang batas wajar pembuatan akta perhari.

2. Pengawasan kode etik di Kota Padang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi sebaiknya dewan kehormatan daerah INI kota Padang lebih aktif untuk menjalin kerjasama dengan majelis pengawas daerah kota Padang. Agar pengawasan kode etik bagi anggota perkumpulan INI berjalan lebih maksimal.
3. Alangkah baiknya peraturan mengenai batas kewajaran akta notaris perharinya ini dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi, seperti peraturan Menteri kemenkumham dan/atau Undang-Undang Jabatan Notaris. Batas wajar pembuatan akta perhari yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia ini merupakan hukum sekunder dan hanya mengikat kepada anggota perkumpulannya saja. Seandainya Notaris tersebut dikeluarkan dari perkumpulan karena melakukan pelanggaran peraturan DKP.INI nomor 1 Tahun 2017 ini, tidak akan berdampak apapun terhadap jabatannya dan jika akta yang dibuat notaris melebihi batas kewajaran pun akan tetap terjaga keotentisitasan aktanya jika akta tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

